

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: SK.KBSN-___/PR.02.02/VII/BSN-2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2025-2029.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2025-2029**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 1	Terwujudnya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang Efektif	IKSK. 1.a.	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Penanganan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Menit	S (Spesific) Waktu tanggap adalah waktu yang digunakan Basarnas untuk mengukur seberapa cepat, tepat, aman, dan respon yang terkoordinasi untuk menangani operasi pencarian dan pertolongan. Sesuai dengan Perban No 6 Tahun 2022, bahwa batas waktu respons telah ditentukan paling lama 25 menit mulai dari mencatat data pelapor dan informasi kejadian, sampai dengan pemberangkatan SRU (<i>Search and Rescue Unit</i>), serta dapat dipercepat secara simultan. Selama maksimal 25 menit, Basarnas sudah harus mencatat data dan informasi kejadian dari pelapor, melapor

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					kepada pimpinan, pencarian dengan komunikasi awal, mengecek kebenaran informasi, Untuk itu, diperlukan dukungan dari personel, peralatan, deteksi dini, telekomunikasi dan sistem informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai. M (Measurable) Waktu respons dapat diukur dengan menghitung rata-rata waktu (dalam satuan menit) saat berita diterima Basarnas sampai dengan waktu yang diperlukan untuk memastikan SRU dalam kondisi siap untuk dikerahkan. SRU harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus agar waktu yang digunakan untuk meluncur ke lokasi kejadian dapat dimaksimalkan terutama dalam mempersiapkan personel, peralatan, dan logistik. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini: Waktu Tanggap = Rata-rata (T1-T0) T1 = Waktu SRU siap berangkat T0 = Waktu Terima Berita A (Achievable) Data waktu respon pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Aplikasi QR SAR yang dicatat/diarsipkan oleh Petugas Siaga Komunikasi. R (Relevant) Waktu respon yang cepat menunjukkan efektivitas Basarnas dalam menangani operasi pencarian dan pertolongan. Semakin singkat <i>response time</i> semakin tinggi peluang keberhasilan operasi.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					T (Time-Bound) Penilaian Waktu respon dilakukan setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
		IKSK. 1.b.	Waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Menit	S (Spesific) Waktu tempuh adalah jangka waktu yang dihitung sejak SRU dikerahkan sampai dengan tiba dilokasi kejadian. Waktu tempuh memerlukan dukungan personel, telekomunikasi dan sarana yang memadai. Waktu tempuh sangat ditentukan oleh jarak, kecepatan, kondisi lalu lintas dan jalan, rute yang dipilih, hingga faktor cuaca. Sesuai Perban Nomor 6 Tahun 2022 batas waktu tempuh telah ditentukan paling lama 150 menit serta dapat dipercepat secara simultan. M (Measurable) Waktu tempuh dapat diukur dengan menghitung rata-rata waktu (dalam satuan menit) saat SRU siap untuk dikerahkan hingga waktu SRU tiba di Lokasi. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini: Waktu Tempuh = Rata-rata (T2-T1) T2 = Waktu SRU tiba dilokasi T1 = Waktu SRU dikerahkan A (Achievable) Data waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Aplikasi QR SAR yang dicatat/diarsipkan oleh Petugas Siaga Komunikasi.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					R (Relevant) Waktu tempuh Basarnas yang optimal dapat memberikan gambaran efektivitas dari penanganan operasi pencarian dan pertolongan. Indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin singkat waktu yang ditempuh SRU sejak dikerahkan hingga tiba di lokasi, maka semakin tinggi peluang keberhasilan Operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian Waktu tempuh dilakukan setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
		IKSK. 1.c.	Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	%	S (Spesific) Keberhasilan evakuasi korban dapat dilihat melalui jumlah korban jiwa yang dapat dievakuasi dalam Operasi pencarian dan pertolongan baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. M (Measurable) Keberhasilan evakuasi korban dapat diukur dengan menghitung persentase korban jiwa yang dapat dievakuasi yaitu dengan membandingkan jumlah korban yang selamat maupun meninggal dengan total korban. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini: % Jumlah Korban terevakuasi = $\frac{\sum \text{Korban terevakuasi (Selamat dan meninggal)}}{\text{Total Korban}} \times 100\%$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					A (Achievable) Persentase keberhasilan evakuasi korban pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Aplikasi QR SAR yang dicatat/diarsipkan oleh Petugas Siaga Komunikasi. R (Relevant) Persentase keberhasilan evakuasi korban dapat optimal melalui penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin banyak korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal, maka semakin meningkat persentase keberhasilannya. T (Time-Bound) Penilaian kepuasan atas keberhasilan evakuasi korban dilakukan setiap waktu.
		IKSK. 1.d.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Nilai (1-100)	S (Spesific) Indeks kepuasan masyarakat adalah nilai hasil survei yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Basarnas dalam penanganan operasi pencarian dan pertolongan. Indeks ini melibatkan penilaian masyarakat mengenai kecepatan, profesionalisme, kesiapan, dan koordinasi Basarnas dalam pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan. M (Measurable)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					Indeks kepuasan masyarakat dapat diukur melalui survei yang dirancang untuk mendapatkan penilaian dari masyarakat mengenai pengalaman mereka terhadap layanan yang diberikan Basarnas dalam penanganan operasi pencarian dan pertolongan. A (Achievable) Indeks kepuasan masyarakat Basarnas pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Hasil Survei yang direkapitulasi dan dilaporkan oleh Seksi Operasi dan Siaga. R (Relevant) Indeks kepuasan masyarakat Basarnas dapat optimal melalui penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi nilai indeks kepuasan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian atas indeks kepuasan masyarakat Basarnas dilakukan setiap selesai pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan.
SK. 2	Terwujudnya Kesiapsiagaan dalam Mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 2.a	Indeks Kesiapsiagaan	Nilai (1-100)	S (Specific) Indeks kesiapsiagaan adalah nilai yang menggambarkan tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan dari Basarnas dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Komponen yang digunakan untuk menilai indeks kesiapsiagaan Basarnas dalam mendukung

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yaitu melalui perbandingan dari 3 aspek, yaitu ketersediaan petugas siaga, kualifikasi petugas siaga dan kesiapan sarana sesuai Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan. M (Measurable) Indeks kesiapsiagaan Basarnas dapat diukur dengan mempertimbangkan hasil persentase dari ketersediaan petugas siaga, kualifikasi petugas siaga dan kesiapan sarana dengan satuan nilai 1 sampai dengan 100. Formula yang digunakan adalah, sebagai berikut: % ketersediaan petugas siaga = (Jumlah Petugas Siaga/ Jumlah Standar Petugas Siaga) x 100% (Bobot 30%) % kualifikasi petugas siaga = (Jumlah petugas siaga sesuai kualifikasi/ Jumlah Standar kualifikasi Petugas Siaga) x 100% (Bobot 30%) % kesiapan sarana = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i>/ 365 hari) x 100% (Bobot 40%) A (Achievable) Indeks kesiapsiagaan Basarnas dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui formulir perhitungan Indeks kesiapsiagaan dari Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga. R (Relevant)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					Indeks kesiapsiagaan Basarnas yang optimal dapat mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan secara efektif dan efisien. Indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi ketersediaan personel dan kualifikasi petugas siaga serta kesiapan sarana maka semakin meningkat persentase kesiapsiagaan Basarnas. T (Time-Bound) Penilaian atas indeks kesiapsiagaan Basarnas dilakukan setiap bulan.
SK. 3	Terwujudnya Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dan Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.a	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dan Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan	%	S (Spesific) Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR adalah upaya memperkuat kapasitas serta efektivitas tim untuk memaksimalkan respon cepat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan dan pendidikan, penguatan infrastruktur, simulasi dan latihan bersama, sosialisasi, kerjasama dengan pihak terkait, hingga evaluasi dan peningkatan kapasitas. Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR menggunakan anggaran dan non anggaran terhadap Potensi dan Masyarakat yang meliputi Institusi TNI/Polri, Instansi Pemerintah, perusahaan, Organisasi Kemahasiswaan/ Relawan dan anak sekolah. M (Measurable) Tingkat keberhasilan indikator ini diukur melalui hasil perbandingan jumlah pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan dengan target pembinaan. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					% Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR = $\frac{\sum \text{Pelaksanaan Pembinaan}}{\sum \text{Target Pembinaan}} \times 100\%$ A (Achievable) Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR diperoleh dari laporan pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR yang disusun oleh Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya. R (Relevant) Pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR yang optimal dapat meningkatkan penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi nilai persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR, maka semakin meningkat kekuatan sumber daya dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian atas pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR dilakukan setiap triwulan.
SK. 4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 4.a	Nilai Latihan Pencarian dan Pertolongan	Nilai (1-100)	S (Spesific) Nilai latihan pencarian dan pertolongan adalah nilai pelaksanaan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan personel, serta efektivitas dalam menangani operasi pencarian dan pertolongan. Nilai ini diperoleh dengan mempertimbangkan perbandingan 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan,

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					ketersediaan sarana dan prasarana Latihan dan kesesuaian prosedur Latihan. M (Measurable) Nilai latihan pencarian dan pertolongan diukur dari rata-rata hasil penjumlahan nilai kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan dan kesesuaian prosedur Latihan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesiapsiagaan. Penjelasan perhitungan dirumuskan dengan formula berikut: Nilai Latihan pencarian dan pertolongan = (kualifikasi peserta latihan + ketersediaan sarana dan prasarana Latihan + kesesuaian prosedur Latihan)/ 3 A (Achievable) Nilai Latihan pencarian dan pertolongan diperoleh dari penilaian yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesiapsiagaan. R (Relevant) Latihan pencarian dan pertolongan yang optimal dapat meningkatkan penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi nilai latihan pencarian dan pertolongan, maka semakin tinggi kualitas sumber daya dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian latihan pencarian dan pertolongan dilakukan setelah kegiatan Latihan dilaksanakan yang diterbitkan Direktorat Kesiapsiagaan.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 5	Meningkatnya Kompetensi SDM Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 5.a	Persentase terpeliharanya Kompetensi Tenaga SAR	%	S (Spesific) Memelihara kompetensi tenaga SAR sangat penting untuk menilai efektivitas pelatihan, pendidikan, dan pembinaan yang diberikan kepada personel SAR. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh tenaga SAR Basarnas. Tenaga SAR yang dimaksud meliputi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan (PKPP), Instruktur, Pranata Pencarian dan Pertolongan (Rescuer), Pengelola Layanan Kesehatan, Pengelola Pencarian dan Pertolongan, Pengelola Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Kendaraan dan awak sarana laut. M (Measurable) Persentase pemeliharaan kompetensi tenaga SAR dihitung dari setiap kegiatan yang dilakukan Seperti Pembelajaran Rutin, kesamaptaaan dan Uji Periodik. % Pemeliharaan kompetensi tenaga SAR = % Rescuer = (Jumlah Kehadiran Rescuer yang mengikuti kesamaptaaan dan pembelajaran teknis dan lulus ujian periodik kesamaptaaan dan pembelajaran teknis/ Jumlah Rescuer x 100% (Bobot 70%) % Non Rescuer = (Jumlah kehadiran Non Rescuer yang mengikuti kesamaptaaan dan lulus uji periodik kesamaptaaan/ Jumlah Non Rescuer) x 100% (Bobot 30%) A (Achievable) Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR untuk meningkatnya kompetensi SDM diperoleh melalui laporan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					hasil pembinaan tenaga SAR yang disusun oleh Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya. R (Relevant) Kompetensi tenaga SAR yang terpelihara dengan optimal dapat menjaga kualitas kompetensi tenaga SAR Basarnas. Indikator ini menggambarkan semakin tinggi nilai persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR, maka tenaga SAR semakin handal untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian pemeliharaan kompetensi SAR dilakukan setiap 6 Bulan.
		IKSK. 5.b.	Persentase non Tenaga SAR yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	S (Spesific) Selain tenaga SAR, menghitung persentase non tenaga SAR juga terhitung penting. Meskipun mereka bukan bagian dari tim inti yang terjun langsung dalam operasi pencarian dan pertolongan, mereka tetap memiliki kontribusi besar dalam mendukung kelancaran operasional SAR. Kontribusi yang dimaksud antara lain adalah meningkatkan efisiensi dan koordinasi, kesiapsiagaan yang lebih baik, peningkatan kualitas kerja tim, meningkatkan keamanan, sampai dengan peningkatan profesionalisme. Non-tenaga SAR mencakup berbagai peran pendukung, seperti Pejabat Struktural, Arsiparis, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Pranata Humas, Pranata Komputer, dan pemangku jabatan umum lainnya yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam 1 tahun.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					M (Measurable) Untuk menghitung persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi diukur melalui hasil perbandingan dari jumlah non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP selama 1 tahun dengan jumlah non tenaga SAR. Penjelasan tersebut sesuai dengan formula berikut ini: % pengembangan kompetensi non tenaga SAR = $\frac{\sum \text{Non tenaga SAR yang memenuhi 20 JP dalam 1 tahun}}{\sum \text{Non Tenaga SAR}} \times 100\%$ A (Achievable) Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi diperoleh melalui laporan pembinaan non tenaga SAR yang disusun oleh Sub Bagian Umum/ Urusan Umum. R (Relevant) Non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi diperlukan guna mengoptimalkan kompetensi SDM non Tenaga SAR di lingkungan Basarnas. Sehingga, semakin tinggi angka persentase non tenaga SAR yang memenuhi minimal 20 JP, maka semakin meningkat kompetensi SDM non tenaga SAR Basarnas. T (Time-Bound)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					Penilaian terhadap non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi dilakukan setiap triwulan.
SK. 6	Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang Kapabel	IKSK. 6.a	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Nilai (1-100)	S (Spesific) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebuah matrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran. NKA ini menjadi tolak ukur dalam menilai perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). M (Measurable) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari perhitungan hasil perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai perencanaan anggaran adalah capaian realisasi output (CRO), penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Selanjutnya indikator untuk menilai pelaksanaan anggaran adalah revisi DIPA, belanja kontraktual, dispensasi SPM, deviasi halaman 3 DIPA, penyelesaian tagihan, capaian output, penyerapan anggaran, dan pengelolaan UP dan TUP. A (Achievable) Nilai kerja anggaran (NKA) Basarnas diperoleh melalui Aplikasi Monev Kementerian Keuangan RI. R (Relevant) Kinerja anggaran Basarnas yang optimal dapat membantu menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penggunaan anggaran. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					anggaran, maka menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien. T (Time-Bound) Nilai kinerja anggaran Basarnas diperoleh setiap bulan.
		IKSK. 6.b	Hasil Survei Layanan Internal	Nilai (1-100)	S (Spesific) Hasil survey layanan internal merupakan gambaran dari hasil pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh Basarnas kepada pegawai di lingkungan kantor pencarian dan pertolongan. Beberapa aspek utama penilaiannya antara lain terkait efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang meliputi kepuasan terhadap fasilitas dan sumber daya, kepuasan terhadap proses pelatihan dan pengembangan, komunikasi dan koordinasi internal, kepuasan terhadap manajemen dan kepemimpinan, ketersediaan dan penggunaan anggaran, kepuasan terhadap dukungan teknologi dan sistem informasi, hingga budaya kerja dan kepuasan layanan umum lainnya. Hasil survei selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta untuk merumuskan kebijakan maupun program berkelanjutan guna meningkatkan kinerja layanan internal. M (Measurable) Hasil survei layanan internal diukur dengan terlebih dahulu menentukan indikator layanan umum yang relevan dengan tujuan survei beserta skala likert atau rating dan peringkat. Kemudian data survei dapat dianalisis baik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap standar atau target yang telah ditentukan. Selanjutnya hasil analisis dapat dirangkum menjadi sebuah laporan hasil survei yang jelas dan mudah dipahami. Hasil survei layanan internal diukur menggunakan satuan nilai 1 sampai dengan 100. A (Achievable) Hasil survei layanan internal diperoleh melalui Laporan hasil survei layanan internal yang disusun oleh Sub Bagian Umum/ Urusan Umum. R (Relevant) Hasil survei layanan internal yang optimal dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap tingkat kepuasan, efektifitas dan efisiensi layanan umum. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai hasil survei layanan internal, maka semakin berkualitas layanan umum internal yang tersedia. T (Time-Bound) Penilaian hasil survei layanan internal dilakukan setiap triwulan.
		IKSK. 6.c	Nilai Kearsipan	Nilai (1-100)	S (Spesific) Nilai Kearsipan diperoleh dari pengawasan kearsipan mencakup penilaian terhadap berbagai aspek pengelolaan arsip, termasuk kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					M (Measurable) Nilai kearsipan dinilai melalui Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) meliputi aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan dengan klasifikasi sebagai berikut : (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang A (Achievable) Nilai kearsipan diperoleh dari Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dari Biro Hubungan Masyarakat dan Umum R (Relevant) Nilai kearsipan yang optimal dapat menunjukkan pengelolaan arsip yang berjalan tertib, sistematis, aman dan sesuai kaidah peraturan yang berlaku. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai kearsipan, maka mencerminkan tata Kelola arsip dilakukan dengan baik, tranparansi dan akuntabel. T (Time-Bound) Penilaian kearsipan dilakukan setiap tahun.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSK. 6.d	Nilai SAKIP	Nilai (1-100)	S (Spesific) Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT. Nilai SAKIP memberikan gambaran tentang seberapa efektif instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sejauh mana menjalankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam kinerjanya. Sistem ini mendukung proses perbaikan berkelanjutan, sehingga kinerja semakin optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. M (Measurable) Nilai SAKIP diukur melalui penilaian perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi, serta laporan kinerja. Selain itu nilai SAKIP juga diukur melalui pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta perbaikan berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat dengan Klasifikasi sebagai berikut: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					A (Achievable) Nilai SAKIP diperoleh melalui hasil evaluasi APIP yang dilakukan oleh Inspektorat Basarnas. R (Relevant) Nilai SAKIP yang optimal dapat meningkatkan birokrasi unit pelaksana teknis yang kapabel. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin meningkatkan kapabilitas dari birokrasi unit pelaksanaan teknis. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan bahwa UPT memiliki manajemen kinerja yang baik, pengelolaan anggaran yang efisien, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan baik. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang harus diperbaiki. T (Time-Bound) Penilaian SAKIP dilakukan setiap tahun.